



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 1074/Diskominfo/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); ✓
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 17);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 47).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 903.22 1682/Bappelitbangda tanggal 12 Mei 2023 tentang Tahapan dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2023 terutama terkait pagu anggaran dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s.d Triwulan II Tahun Berkenaan
- 2.2 Analisis Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
- 2.4 Riview terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yaitu :

- a. Sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
- b. Sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar

indikator, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
d. Sebagai indikator dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, *outcome* dan *output* yang telah ditetapkan;

- KELIMA : Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023.
- KEENAM : Sekretaris Dinas, Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggungjawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome*.
- KETUJUH : Sub Koordinator atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output*.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 1074-Diskominfo/2023

TANGGAL : 7 November 2023

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Pergeseran pagu kegiatan antar unit kerja, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

1. Rancangan Perubahan RKPD; dan
2. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan komunikasi dan informasi, urusan

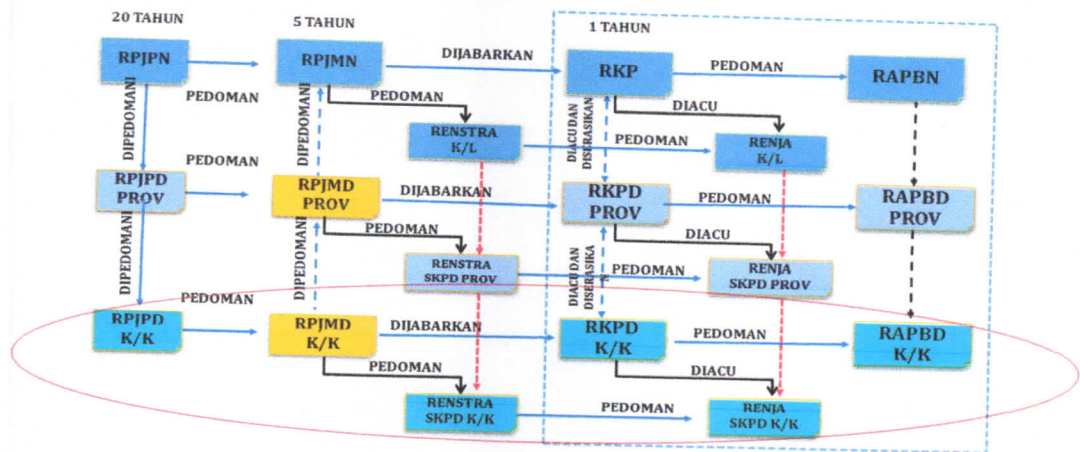
statistik dan urusan persandian, dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang Komunikasi dan Informatika. Dengan terbentuknya dinas ini, diharapkan masyarakat memperoleh dan memanfaatkan informasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan sedangkan bagi pemerintah diharapkan terwujudnya implementasi *e-government*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya rencana strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berkewajiban menyusun rencana strategis. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi : "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Keterkaitan antara RPJMD dan Renstra dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

SKEMA RPJMD DAN RENSTRA PD DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung prioritas Bupati. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Berikut bagan alir penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.2 Bagan Alir Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian

- Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Tahun 2023 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 17);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 47).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Dokumen perencanaan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kurun waktu tahun 2023 yang mencakup program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
2. Sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan II dan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah;
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran tahun 2023;
3. Sebagai evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2023, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon mulai tahun 2019 didasarkan pada Renstra 2019-2024 dimana indikator program dan target renstra perangkat daerah telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sampai dengan triwulan II Tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 terlampir.

Tabel. 2.1

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub. Output)	Target Renstra PD pada akhir Tahun 2023			Capaian Kinerja sampai dengan semester I (2023)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Thn yang Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023)			Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2023 (%)
				K	Rp	5	K	Rp	6	K	Rp	7	K	Rp	8	K	Rp	9 = 7+8	
1	2	3	4	41.111.144.600			2.882.125.889			15.412.344.858			5.921.234.210			9 = 7+8			10 = 9/5x100%
8	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, (Satuan: PERSEN - Non Kumulatif Meningkat)	100	10.516.909.600		31,34	507.428.741		100	2.763.434.976		95	977.136.510		95	3.740.571.486		35,57
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik, (Satuan: PERSEN - Non Kumulatif Meningkat)	100	9.600.150.000		26,75	123.816.098		100	360.277.217		95	209.756.500		95	570.033.717		5,94
			Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian dinas, (Satuan: PERSEN - Non Kumulatif Meningkat)	100	229.000.000		100	41.025.600		100	38.529.345		100	41.025.600		100	79.554.945		34,74
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan, (Satuan: PERSEN - Non Kumulatif Meningkat)	100	20.155.085.000		75,81	2.165.884.550		100	11.991.043.470		100	4.592.915.400		100	16.583.958.870		82,28
			Persentase Dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan, (Satuan: PERSEN - Non Kumulatif Meningkat)	100	610.000.000		29,17	43.970.900		100	259.059.850		100	100.400.200		100	359.460.050		58,93
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun, (Satuan: Dokumen)	74	610.000.000		9	43.970.900		40	259.059.850		16	100.400.200		56	359.460.050		75,68
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, (Satuan: Dokumen)	10	240.000.000		1	25.102.100		6	123.244.850		4	37.526.000		10	160.770.850		66,99

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub. Output)	Target Renstra PD pada akhir Tahun 2023			Capaian Kinerja sampai dengan semester I (2023)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Thn yang Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023)			Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2023 (%)
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	48	370.000.000	5	8	18.868.800	6	36	135.815.000	7	12	62.874.200	8	48	198.689.200	9=7+8	10=9/5x100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, (Satuan: Laporan)	56	20.155.085.000		8	2.165.884.550		42	11.991.043.470		14	4.592.915.400		56	16.583.958.870		100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat dalam satu tahun, (Satuan: Dokumen)	120	19.758.085.000		30	2.116.180.254		90	11.861.568.870		30	4.505.019.600		120	16.366.588.470		100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, (Satuan: Orang/bulan)	4	176.000.000		1	13.000.000		3	32.291.800		1	13.000.000		4	45.291.800		100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, (Satuan: Laporan)	13	221.000.000		7	36.704.296		39	97.182.800		13	74.895.800		52	172.078.600		400
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, (Satuan: Laporan)	5	229.000.000		1	41.025.600		1	38.529.345		1	41.025.600		2	79.554.945		40
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis pakaian dinas/ pakaian khusus hari-hari tertentu beserta kelengkapannya yang disediakan, (Satuan: Jenis)	5	229.000.000		1	41.025.600		1	38.529.345		1	41.025.600		2	79.554.945		40
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan, (Satuan: Paket)	5	229.000.000		1	41.025.600		1	38.529.345		1	41.025.600		2	79.554.945		40
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan, (Satuan: Layanan)	8	7.316.300.000		8	167.231.420		8	557.146.417		8	276.137.910		8	833.284.327		100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket)	20	40.000.000		2	2.892.000		12	7.770.000		4	6.001.000		16	13.771.000		80,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket)	12	5.400.000.000		1	39.921.820		6	175.874.920		1	79.088.610		7	254.963.530		58,33

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub. Output)	Target Renstra PD pada akhir Tahun 2023		Capaian Kinerja sampai dengan semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Thn yang Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023)		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=7+8		10=9/5x100%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, (Satuan: Paket)	32	75.000.000	5	3.086.800	21	8.059.400	7	5.184.500	28	13.243.900	87,5	17,66
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket)	48	24.000.000	0		35	2.400.000	0		36	2.400.000	75	10,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, (Satuan: Paket)	48	79.300.000	6	8.248.500	35	31.461.900	12	14.266.300	48	45.728.200	100	57,66
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan, (Satuan: Dokumen)	72	177.000.000	7	12.310.000	48	74.822.189	16	26.958.000	64	101.780.189	88,89	57,50
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, (Satuan: Paket)	48	232.000.000	6	22.913.300	35	137.979.700	12	43.120.600	48	181.100.300	100	78,06
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, (Satuan: Laporan)	48	39.000.000	6	1.350.000	35	3.620.000	12	3.000.000	48	6.620.000	100	16,97
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, (Satuan: Laporan)	800	1.250.000.000	30	76.509.000	148	115.158.308	60	98.518.900	208	213.677.208	26	17,09
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan yang disediakan, (Satuan: Jenis)	2	3.396.000.000	0		1	13.996.000	0		1	13.996.000	50	0,41
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan, (Satuan: Unit)	2	2.625.000.000	0		0		0		0		0	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan, (Satuan: Unit)	15	771.000.000	0		3	13.996.000	0		3	13.996.000	20	1,82
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan yang disediakan, (Satuan: Jenis)	20	3.200.609.600	20	340.197.321	15	2.206.288.559	5	700.998.600	20	2.907.287.159	100	90,84
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, (Satuan: Laporan)	144	1.605.000.000	18	167.487.321	108	975.699.729	36	340.998.600	144	1.316.698.329	100	82,04
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, (Satuan: Laporan)	144	1.595.609.600	18	172.710.000	108	1.230.588.830	36	360.000.000	144	1.590.588.830	100	99,69
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara, (Satuan: Jenis)	7	6.204.150.000	7	123.816.098	7	346.281.217	7	209.756.500	7	556.037.717	100	8,96

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub. Output)	Target Renstra PD pada akhir Tahun 2023		Capaian Kinerja sampai dengan semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Thn yang Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023)		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	76	500.000.000	14	52.607.400	48	232.040.000	19	118.527.000	67	350.567.000	88,16	70,11
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, (Satuan: Unit)	4	61.150.000	1	3.606.800	3	18.365.300	1	6.930.500	4	25.295.800	100	41,37
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, (Satuan: Unit)	200	98.000.000	8	9.340.000	76	34.098.400	24	15.840.000	100	49.938.400	50	50,96
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, (Satuan: Unit)	8	5.545.000.000	2	58.261.898	2	61.777.517	2	68.459.000	4	130.236.517	50	2,35
8	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkatkan)	75	16.093.000.000	8,3	1.306.941.680	69,18	-	75	2.509.561.700	75	2.509.561.700	92,24	15,59
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi dan komunikasi publik yang digunakan, (Satuan: Media)	20	16.093.000.000	5	1.306.941.680	15		5	2.509.561.700	20	2.509.561.700	100	15,59
		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, (Satuan: Dokumen)	3	475.000.000	0		1	48.022.000	0		1	48.022.000	33,33	10,11
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik, (Satuan: Dokumen)	48	470.000.000	6	46.200.000	36	52.816.500	12	53.350.000	48	106.166.500	100	22,59
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, (Satuan: Dokumen)	48	1.450.000.000	6	72.956.392	36	468.932.631	12	150.635.500	48	619.568.131	100	42,73
		Pengelolaan Media Komunikasi i Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, (Satuan: Dokumen)	56	1.320.000.000	6	110.368.500	36	534.779.200	12	310.000.000	48	844.779.200	85,71	64,00
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik, (Satuan: Dokumen)	48	2.575.000.000	6	259.090.998	36	1.543.474.726	12	566.392.300	48	2.109.867.026	100	81,94

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub. Output)	Target Renstra PD pada akhir Tahun 2023		Capaian Kinerja sampai dengan semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Thn yang Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023)		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=7+8		10=9/5x100%	
				48	3.840.000.000	6	640.687.794	36	2.774.705.100	12	1.057.833.300	48	3.832.538.400	100	99,81
				400	1.700.000.000	0	-	108	606.475.100	0	-	108	606.475.100	27	35,68
				48	2.135.000.000	6	156.460.398	36	933.915.662	12	312.327.900	48	1.246.243.562	100	58,37
				48	2.128.000.000	6	21.177.598	36	351.184.190	12	59.022.700	48	410.206.890	100	19,28
8	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan pengelolaan aplikasi Informatika, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	91	124.644.800.000	67,81	1.792.752.604	93,99		91	3.676.329.301	91	3.676.329.301	103,29	2,95
				365	21.448.800.000		1.267.362.272			0	2.734.363.856	0	2.734.363.856	0	12,75
				1		1		1		1		1		100	
				4	716.000.000	0	-	3	109.339.039	0	-	3	109.339.039	75	15,27
				8	20.732.800.000	2	1.267.362.272	6	8.610.880.911	2	2.734.363.856	8	11.345.244.757	100	54,72
				36	103.196.000.000	9	525.390.332	27	6.620.929.445	9	941.965.445	36	7.562.894.890	100	7,33

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub. Output)	Target Renstra PD pada akhir Tahun 2023			Capaian Kinerja sampai dengan semester I (2023)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Thn yang Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023)			Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2023 (%)		
				K	Rp	5	K	Rp	6	K	Rp	7	K	Rp	8	K	Rp	9=7+8	K	Rp	10=9/5x100%
1	2	3	4	12	1.800.000.000	0	0	92.825.648	8	244.239.100	3	160.104.500	11	404.343.600	91,67	22,46					
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Satuan: Dokumen)																		
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola, (Satuan: Unit)	2	30.505.000.000	2	221.025.594	2	4.144.285.208	2	317.113.845	2	4.461.399.053	100	14,63						
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah, (Satuan: Dokumen)	1	1.250.000.000	0	-	1	588.126.089	0	-	1	588.126.089	100	47,05						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik, (Satuan: Perangkat Daerah)	73	1.460.000.000	73	12.091.400	73	64.683.280	73	25.146.900	73	89.830.180	100	6,15						
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan, (Satuan: Unit)	10	1.900.000.000	0	112.380.998	5	555.977.680	3	232.196.600	8	788.174.280	80	41,48						
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, (Satuan: Layanan)	9	63.021.000.000	9	73.377.092	9	574.755.393	9	147.403.600	9	722.158.993	100	1,15						
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City, (Satuan: Dokumen)	12	770.000.000	6	13.689.600	12	315.315.939	12	60.000.000	12	375.315.939	100	48,74						
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah, (Satuan: Dokumen)	12	2.070.000.000	0	-	1	133.546.756	0	-	1	133.546.756	8,33	6,45						
		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO), (Satuan: Dokumen)	1	420.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub. Output)	Target Renstra PD pada akhir Tahun 2023		Capaian Kinerja sampai dengan semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Thn yang Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023)		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	3	4	5		6		7		8		9=7+8		10=9/5x100%	
8	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	80	7.570.617.000	0	181.366.092	60	181.366.092	80	606.160.100	0	606.160.100		8,01
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, (Satuan: perangkat daerah)	31	7.570.617.000	31	181.366.092	31	181.366.092	31	606.160.100	31	606.160.100	100	8,01
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, (Satuan: Dokumen)	1	499.617.000	1	18.472.600	1	155.036.100	1	40.000.000	1	195.036.100	100	39,04
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun, (Satuan: Dokumen)	80	650.000.000	0	-	-	71.613.150	0	-	0	71.613.150	0	11,02
		Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik, (Satuan: Unit)	31	1.603.000.000	0	-	-	479.403.369	0	-	0	479.403.369	0	29,91
		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun, (Satuan: Dokumen)	1	4.818.000.000	1	162.893.492	1	815.935.400	1	566.160.100	1	1.382.095.500	100	28,69
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				6.635.000.000		43.663.996				95.805.000	0	95.805.000	0	1,44
8	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	57	6.635.000.000	0	43.663.996	8,45	632.878.635	57	95.805.000	8,45	728.683.635	14,82	10,98
		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi dan atau aplikasi persandian, (Satuan: sistem elektronik)	1	5.020.000.000	0	-	1	554.131.398	0	-	1	554.131.398	100	11,04
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Satuan: Laporan)	12	1.300.000.000	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub. Output)	Target Renstra PD pada akhir Tahun 2023		Capaian Kinerja sampai dengan semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Thn yang Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023)		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12	1.470.000.000	0	-	0	-	-	8	0	9=7+8	10=9/5x100%	-
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, (Satuan: Laporan)	71	2.250.000.000	0	-	71	554.131.398	0	-	71	554.131.398	100	24,63
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi, (Satuan: Perangkat Daerah)	31	1.615.000.000	31	43.663.996	31	78.747.237	31	95.805.000	31	174.552.237	100	10,81
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik yang diamankan pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS), (Satuan: Titik)	284	1.615.000.000	73	43.663.996	213	78.747.237	71	95.805.000	284	174.552.237	100	10,81
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi, (Satuan: Perangkat Daerah)												
JUMLAH					196.054.561.600		6.206.850.261		16.045.223.493		12.809.090.311		28.854.313.804		14,72

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dan anggaran masih rendah. Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran pada anggaran kas dibebankan pada Triwulan II tahun 2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Cirebon.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Cirebon sesuai dengan target yang sudah terakomodir pada RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Indikator Kinerja Utama										
1	Indeks Domain SPBE		2.57 poin	2.67 poin	2.77 poin	2.87 poin	2.57 poin	2.00 poin	2.70 poin	2.87 poin	
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik		56.63 poin	40 poin	45 poin	50 poin	31.87 poin	76.69 poin	81.70 poin	50 poin	
3	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral		40 persen	52.50 persen	65 persen	77.50 persen	58.05 persen	57.50 persen	76.35 persen	77.50 persen	
4	Indeks Keamanan Informasi		II level	II level	II level	II level	II level	II Level	II Level	II level	
5	Persentase pengaduan keberadaan menara telkomunikasi		10 persen	-	-	-	0.6 persen	-	-	-	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat		3.55 poin	3.57 poin	3.59 poin	3.61 poin	3.558 poin	3.572 poin	3.594 poin	3.61 poin	
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	IKK Outcome										
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah		60 persen	65 persen	70 persen	75 persen	60 persen	74.1 persen	69.18 persen	75 persen	
1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya)		1 sistem elektronik	1 sistem elektronik	1 sistem elektronik	1 sistem elektronik	6 sistem elektronik	6 sistem elektronik	6 sistem elektronik	6 sistem elektronik	
4	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		31 web	31 web	31 web	31 web	30 web	30 web	96 web	96 web	
6	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
7	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
8	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Persentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
10	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
12	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
13	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)		11 persen	12 persen	13 persen	15 persen	15 persen	32 persen	45.2 persen	15 persen	
14	Persentase data yang dapat berbagi pakai		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	0 persen	0 persen	0 persen	0 persen	
15	Persentase perangkat daerah yang Mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
16	Persentase ASN pengelola TIK yang Tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	0 persen	0 persen	
17	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
18	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kab/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
19	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
20	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
URUSAN STATISTIK											
IKK Outcome											
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
IKK Output											
1	Tersedianya buku profil daerah		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		1 survey	1 survey	1 survey	1 survey	1 survey	1 survey	1 survey	1 survey	
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		1 kompila si	1 kompila si	1 kompila si	1 kompila si	1 kompila si	1 kompila si	1 kompila si	1 kompilasi	
4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		1 survey	1 survey	1 survey	1 survey	1 survey	1 survey	1 survey	1 survey	
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		1 kompila si	1 kompila si	1 kompila si	1 kompila si	0 kompila si	0 kompila si	0 kompila si	0 kompilasi	
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	22.32 persen	22.32 persen	22.32 persen	22.32 persen	
7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	26.78 persen	26.78 persen	26.78 persen	26.78 persen	
URUSAN PERSANDIAN											
IKK Outcome											
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah		5 persen	6 persen	7 persen	8 persen	44.34 persen	44.96 persen	44.96 persen	-	
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan		50 persen	55 persen	60 persen	65 persen	0 persen	0 persen	0 persen	-	
2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah		50 persen	55 persen	60 persen	65 persen	50 persen	55 persen	60 persen	-	Pengadaan jammer di anggaran perubahan
3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		50 persen	55 persen	60 persen	65 persen	0 persen	0 persen	0 persen	-	
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemern (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi		9.5 persen	12 persen	15 persen	18 persen	0 persen	0 persen	0 persen	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Indikator SDGs										
I	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan Global										
1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		200 orang	210 orang	390 orang	400 orang	410 orang	116 orang	60 orang	-	
II	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di Negara-Negara kurang berkembang pada tahun 2020										
1	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	
2	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	
III	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional										
1	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		76 badan publik	76 badan publik	76 badan publik	76 badan publik	76 badan publik	76 badan publik	76 badan publik	-	
2	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-	
3	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.		76 sertifikat	76 sertifikat	76 sertifikat	76 sertifikat	76 sertifikat	76 sertifikat	76 sertifikat	-	
4	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	
5	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	
IV	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengombangan kapasitas utk Negara berkembang, termasuk Negara kurang berkembang & Negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu & dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis & karakteristik lainnya yg relevan dgn konteks nasional										
1	Proporsi individu yang menggunakan internet		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9	-

Interpretasi atas tabel 2.2 sebagai berikut :

➤ **Indikator Kinerja Utama**

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu 5 (lima) sasaran strategis dan untuk masing-masing sasaran strategis terdapat 1 (satu) indikator kinerja. Berdasarkan tabel diatas, sampai dengan Triwulan II tahun 2023, indikator kinerja pada masing-masing sasaran belum dapat ditentukan. Hal ini dikarenakan belum adanya pengukuran indikator kinerja/ penilaian kinerja yang dilakukan oleh pihak eksternal (Kemenpan RB, BSSN, Komisi Informasi Pusat), namun diproyeksikan akan diukur sebagai berikut :

- Indikator 1 – Indeks Domain Tata Kelola SPBE dilakukan *self assessment* dimulai pada Bulan Agustus s.d. Oktober 2023 dan review dilaksanakan di Bulan November 2023.
- Indikator 2 – Indeks Keterbukaan Informasi Publik diproyeksikan dilakukan *assessment* oleh Komisi Informasi Pusat pada Bulan November s.d Desember 2023.
- Indikator 3 - Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral, capaian kinerja s.d Triwulan II sebesar belum dapat dilakukan pengukuran kinerja, diproyeksikan akan diukur pada triwulan III.
- Indikator 4 – Indeks Keamanan Informasi diproyeksikan dilakukan *assessment* pada Bulan Oktober s.d Desember 2023.
- Indikator 5 – Indeks Kepuasan Masyarakat, hasil survei akan diukur dan diDokumentasikan di Bulan Agustus 2023.

➤ **Indikator Kinerja Kunci**

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu 3 (tiga) urusan, yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dan masing-masing urusan terdiri dari beberapa indikator kinerja kunci sebagai berikut:

Urusan Komunikasi dan Informatika

- Terdiri dari 3 IKK outcome dan 20 IKK output
- Capaian IKK outcome memenuhi target yang ditetapkan
- Hampir semua IKK output memenuhi target yang ditentukan, namun terdapat IKK output yang belum dapat disajikan capaian kinerjanya karena minimnya sumber data yang diperoleh.

Urusan Statistik

- Terdiri dari 2 IKK outcome dan 7 IKK output
- Capaian IKK outcome memenuhi target yang ditetapkan
- Hampir semua IKK output memenuhi target yang ditentukan, namun terdapat IKK output yang belum dapat disajikan capaian kinerjanya karena minimnya sumber data yang diperoleh.

Urusan Persandian

- Terdiri dari 1 IKK outcome dan 4 IKK output
- Capaian IKK outcome memenuhi target yang ditetapkan

➤ **SDGs**

Berdasarkan data SDGs diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 4 target dan 9 indikator. Pencapaian indikator tujuan SDGs pada tahun 2023 menunjukan terdapat indikator yang memenuhi target yang ditentukan. Sementara beberapa indikator lainnya belum dapat ditentukan disebabkan minimnya sumber data yang diperoleh.

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tugas pokok terdapat 3 (tiga) tugas pokok yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu dinas yang ada di Kabupaten Cirebon yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sangat strategis dalam mendukung pelayanan komunikasi dan informasi, utamanya dalam mewujudkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Hal ini tentunya juga harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Sehingga harapan pada lima tahun yang akan datang akan berpengaruh pada kualitas pelayanan berbasis *e-Government*. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, mudah dan akurat, belum diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana yang memadai. Selain itu Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dengan tujuan agar masyarakat dapat dilayani dalam waktu relatif cepat dan transparan. Dalam implementasinya, terdapat kendala yaitu beberapa SIM yang seharusnya bisa diintegrasikan tetapi masih belum terintegrasi dengan baik.

Dalam kaitannya dengan urusan statistik, kurang rapinya pengelolaan data juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Data berada di semua Perangkat Daerah dan tersebar di berbagai bidang namun apabila diperlukan khususnya terkait dengan perencanaan dan pengambilan keputusan, ternyata data yang dimaksud tidak akurat dan tidak valid. Hal ini tentunya perlu dilakukan pembenahan tata kelola data secara sistematis dan terintegrasi.

Pengamanan informasi menjadi salah satu aspek yang mendapat prioritas pada urusan persandian. Paradigma sandi melebar dan meluas dalam hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kebutuhan terhadap SDM yang memahami pengamanan informasi secara khusus mutlak diperlukan, selain itu kesadaran Perangkat Daerah dari unsur pimpinan sampai dengan staf terkait pengamanan informasi perlu terus ditumbuhkan.

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran tentang isu strategis yang dikaitkan dengan telaah terhadap visi, misi dan program kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka dapat digambarkan kerangka permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik belum optimal	1. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal	1. Minimnya penguasaan IT dari kalangan PNS 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan IT
2.	Pelayanan Informasi dan komunikasi publik belum optimal	1. Penyediaan dan diseminasi informasi publik belum optimal	1. Kurangnya sarana dan komunikasi publik dan diseminasi informasi dalam rangka terwujudnya keterbukaan informasi publik
3.	Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal	1. Ketersediaan data sektoral belum optimal 2. Pemanfaatan data sektoral belum optimal	1. Belum optimalnya integrasi data 1. Masih terbatasnya pengelola data sektoral dalam mendukung terwujudnya <i>open government</i> 2. Masih rendahnya akses publik terhadap data sektoral dalam mendukung terwujudnya <i>open government</i>
4	Pengamanan informasi pada perangkat daerah belum optimal	1. Tingginya resiko dalam kerawanan keamanan informasi	1. Belum adanya peningkatan kapasitas pengelola persandian dalam rangka peningkatan <i>Cyber Security</i> 2. Kurangnya fasilitas sarana pendukung keamanan informasi 3. Belum optimalnya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada dua tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Diskominfo Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;
2. Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik;
3. Masih rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;

4. Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Review terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dapat di lihat pada tabel 2.4 seperti dibawah ini

Tabel 2.4
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 PERSEN	777.035.900					777.035.900
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90 PERSEN	657.436.870					657.436.870
			Terpenuhinya peningkatan disiplin aparaturnya dalam berpakaian dinas	100 PERSEN	41.025.600					41.025.600
			Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 PERSEN	4.742.918.400					4.799.610.800
			Persentase Dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 PERSEN	85.673.400					85.673.400
2.16.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	16 Dokumen	85.673.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	16 Dokumen	85.673.400
2.16.01.2.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	37.526.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	37.526.000
2.16.01.2.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	48.147.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	48.147.400
2.16.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat dalam satu tahun	14 Dokumen	4.742.918.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat dalam satu tahun	14 Dokumen	4.799.610.800

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.16.0 1.01.2 .02 .01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Pegawai	4.655.022.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Pegawai	4.711.715.000
2.16.0 1.01.2 .02 .05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	13.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	13.000.000
2.16.0 1.01.2 .02 .07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Dokumen	74.895.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Dokumen	74.895.800
2.16.0 1.2. 05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah jenis pakaian dinas/ pakaian khusus hari-hari tertentu beserta kelengkapannya yang disediakan	1 Jenis	41.025.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah jenis pakaian dinas/ pakaian khusus hari-hari tertentu beserta kelengkapannya yang disediakan	1 Jenis	41.025.600
2.16.0 1.01.2 .05 .02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	41.025.600	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	41.025.600
2.16.0 1.2. 06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan		406.037.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan		416.407.400
2.16.0 1.01.2 .06 .01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	6.001.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	6.001.000
2.16.0 1.01.2 .06 .02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	208.988.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	208.988.100
2.16.0 1.01.2 .06 .03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	5.184.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	5.184.500

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan			
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
2.16.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo Kabupaten Cirebon	-	-	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo Kabupaten Cirebon	-	-	-				
2.16.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	12 paket	14.266.300	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	12 paket	14.266.300				
2.16.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 dok	26.958.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 dok	26.958.000				
2.16.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	43.120.600	Penyediaan Bahan/Material	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	43.120.600				
2.16.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3.000.000				
2.16.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	98.518.900	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	108.888.900				
2.16.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan yang disediakan	-	700.998.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pengadaan barangmilik daerah penunjang urusan yang disediakan	-	31.820.370				
2.16.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	-	-	Pengadaan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-				
2.16.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah pengadaan mebel	-	31.820.370	Pengadaan Mebel	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah pengadaan mebel	-	31.820.370				
2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan yang disediakan	-	730.998.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan yangdisediakan	-	730.998.600				

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.16.0 1.01.2 .08 .02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	370.998.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	370.998.600
2.16.0 1.01.2 .08 .04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	360.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	360.000.000
2.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara	5 jenis	265.616.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara	5 jenis	255.546.500
2.16.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 unit	118.527.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 unit	118.527.000
2.16.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	6.930.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	6.930.500
2.16.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	31.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 unit	21.330.000
2.16.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	108.459.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	108.459.000
2.16.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	70 Persen	4.259.633.100	PROGRAM INFORMASI DANKOMUNIKASI PUBLIK		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	70 Persen	4.259.555.300

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.16.0 2.2.01 -	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah media informasi dan komunikasi publik yang digunakan	5 Media	4.259.633.100	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah media informasi dan komunikasi publik yang digunakan	5 Media	4.259.555.300
2.16.0 2.02.2 .01 .01.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	36 laporan	--	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	36 laporan	--
2.16.0 2.02.2 .01 .02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan aspirasi publik	2 Dokumen	113.350.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan aspirasi publik	3 Dokumen	113.350.000
2.16.0 2.02.2 .01 .04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	12 Dokumen	299.527.800	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	14 Dokumen	299.527.800
2.16.0 2.02.2 .01 .05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	6 Dokumen	310.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	6 Dokumen	514.144.900
2.16.0 2.02.2 .01 .06.	Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen hasil pelayanan informasi publik	10 Dokumen	704.142.300	Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen hasil pelayanan informasi publik	12 Dokumen	779.142.300
2.16.0 2.02.2 .01 .07.	Layanan Hubungan Media	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah layanan hubungan media	16 layanan	1.783.378.000	Layanan Hubungan Media	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah layanan hubungan media	16 layanan	1.783.378.000
2.16.0 2.02.2 .01 .10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkatkan kapasitasnya	-	379.216.600	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkatkan kapasitasnya	-	99.994.000
2.16.0 2.02.2 .01 .11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen hasil penguatan tata kelola Komisi Informasi di Daerah	5 Dokumen	462.327.800	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen hasil penguatan tata kelola Komisi Informasi di Daerah	6 Dokumen	462.327.700
2.16.0 2.02.2 .01 .12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasi informasi program atau kebijakan	10 Dokumen	207.690.600	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasi informasi program atau kebijakan	10 Dokumen	207.690.600

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4/6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.16.03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	88 Persen	5.816.455.018	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	88 Persen	5.986.451.518
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	71 Perangkat daerah	2.874.303.973	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	71 Perangkat daerah	2.874.303.973
			Jumlah domain utama yang diperpanjang layanannya	1 Domain				Jumlah domain utama yang diperpanjang layanannya	1 Domain	
2.16.03.03.2.01.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten	-	-	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten	-	-
2.16.03.03.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	2 unit	2.874.303.973	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	2 unit	2.874.303.973
2.16.03.2.02.	Pengelolaan e-government DiLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	9 layanan	2.942.151.045	Pengelolaan e-government DiLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	9 layanan	3.112.147.545
2.16.03.03.2.01.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota	3 Dokumen	270.104.500	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota	4 Dokumen	270.104.500
2.16.03.03.2.03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Pusat Data pemerintahan daerah yang dikelola	2 unit	1.760.126.845	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Pusat Data pemerintahan daerah yang dikelola	2 unit	1.760.126.845

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.16.0 3.03.2 .02 .04.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra PemerintahDaerah	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	-	-	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	-	-
2.16.0 3.03.2 .02 .06.	Koordinasi dan Sinkronisasi Datadan Informasi Elektronik	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	73 perangkat daerah	75.104.900	Koordinasi dan Sinkronisasi Dataadan Informasi Elektronik	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	73 perangkat daerah	75.104.900
2.16.0 3.03.2 .02 .07.	Pengembangan Aplikasi dan ProsesBisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	3 unit	437.090.000	Pengembangan Aplikasi dan ProsesBisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	4 unit	607.086.500
2.16.0 3.03.2 .02 .08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	9 layanan	309.724.800	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	9 layanan	309.724.800
2.16.0 3.03.2 .02 .09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdasdan Kota Cerdas	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	1 Dokumen	90.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	1 Dokumen	90.000.000
2.16.0 3.03.2 .02 .10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	Jumlah Dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemda	-	-	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	Jumlah Dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemda	-	-
2.16.0 3.03.2 .02 .11.	Pengelolaan Government ChiefInformation Officer (GCIO)	-	Jumlah Dokumen pengelolaan GCIO	-	-	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	-	Jumlah Dokumen pengelolaan GCIO	-	-
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	60 Persen	606.160.100	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	60 Persen	606.160.100

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan			
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
2.20.0 2.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalammelakukan evaluasi pembangunan daerah	31 perangkat daerah	606.160.100	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	31 perangkat daerah	606.160.100				
2.20.0 2.02.2 .01 .01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisisdan diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan statistik sektoral		40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisisdan diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral		40.000.000				
2.20.0 2.02.2 .01 .03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	-	Jumlah metadata statistic sektoral yang dihimpun		-	Membangun Metadata StatistikSektoral	-	Jumlah metadata statistic sektoral yang dihimpun		-				
2.20.0 2.02.2 .01 .05.	Pengembangan Infrastruktur	-	Jumlah infrastruktur statistik		-	Pengembangan Infrastruktur	-	Jumlah infrastruktur statistik		-				
2.20.0 2.02.2 .01 .06.	Penyelenggaraan Otorisasi StatistikSektoral di Daerah	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	566.160.100	Penyelenggaraan Otorisasi StatistikSektoral di Daerah	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	566.160.100				
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Tingkat keamanan informasi pemerintah	56,8 Persen	222.754.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Tingkat keamanan informasi pemerintah	56,8 Persen	222.754.500				
2.21.0 2.2.01	Penyelenggaraan PersandianUntuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sistem elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi dan atau aplikasi persandian	1 sistem elektronik	222.754.500	Penyelenggaraan PersandianUntuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sistem elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi dan atau aplikasi persandian	1 sistem elektronik	222.754.500				
2.21.0 2.02.2 .01 .02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi PemerintahDaerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pmda kab/kota		-	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi PemerintahDaerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pmda kab/kota		-				

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.21.0 2.02.2 .01 .03.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	-	-	-	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pmda kab/kota berbasis elektronik dan non elektronik	-	-
2.21.0 2.02.2 .01 .04.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	-	-
2.21.0 2.02.2 02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	222.754.500	15 Titik	222.754.500	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah titik yang diamankan pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)	15 Titik	222.754.500
2.21.0 2.02.2 .02 .01.	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab Cirebon	222.754.500	73 perangkat daerah	222.754.500	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab Cirebon	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi	73 perangkat daerah	222.754.500
JUMLAH				17.209.092.888	JUMLAH					

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan atau *planning* adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu proses atau perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan pembangunan adalah dengan menggunakan sistem pembangunan yang bersifat *Bottom-Up*. *Bottom-Up Planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dalam hal ini atasan merupakan pemerintah dan bawahan merupakan masyarakat, swasta serta pemangku kepentingan.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada Perubahan Renja ini belum ada jaring aspirasi DPRD Kabupaten Cirebon terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Dalam hal ini belum ada usulan aspirasi masyarakat yang ikut berperan serta dalam Pembangunan Kabupaten Cirebon yang diwakilkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dilakukan sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan dan penentuan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

3.1.1 Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden

Visi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin Tahun 2019-2024 adalah "*Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*". Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Dinas Komunikasi dan Informatika yang disebutkan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi penentuan isu strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah bagian penting dari perwujudan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya. Sedangkan penerapan SPBE dan peran sebagai wali data sektoral yang handal akan menciptakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

3.1.2 Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Renstra Kemenkominfo tahun 2020-2024 memetakan arah pembangunan nasional ke dalam 3 (tiga) tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika, yaitu :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;

2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Tabel 3.1
Telaahan Sasaran Renstra
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

No	Sasaran Jangka menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kab. Cirebon	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran	1. Keterbatasan anggaran 2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika	Adanya kesamaan fungsi dan peran
2.	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	Belum dijadikan priotitas	1. Keterbatasan kewenangan Kabupaten 2. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif	Kebutuhan akan informasi semakin tinggi
3.	Meningkatnya konektivitas layanan pos	Tidak adanya kewenangan terkait layanan pos	1. Keterbatasan kewenangan Kabupaten 2. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif	Kebutuhan masyarakat terhadap layanan pos, komunikasi dan informatika makin tinggi
4.	Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation Broadband</i> nasional	Belum dijadikan prioritas	Belum terciptanya instrumen yang dapat mengembangkan NGN	Kewajiban meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
5.	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	Belum tersedianta standar alat, standar mutu layanan, dan mekanisme pengawasan	1. Regulasi kewenangan belum terimplementasikan 2. Keterbatasan kapasitas sumber daya	Kewajiban Perlindungan Konsumen
6.	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi danbisnis	Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran	Keterbatasan kapasitas sumberdaya	Adanya Dokumen dalam mengembangkan TIK di sector ekonomi dan bisnis
7.	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan TIK	Keterbatasan kapasitas sumberdaya	Tersedianya fasilitas digital di beberapa titik lokasi
8.	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	Belum dilakukan secara optimal pemanfaatan potensi bidang komunikasi dan informatika	Keterbatasan kapasitas sumber daya	Adanya Perda terkait e-government
9.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1. Keterbatasan Anggaran 2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika	Adanya kesamaan fungsi dan peran
10.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran	Komitmen aparat	Transparansi kinerja

3.1.3. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dalam periode tahun 2018-2023 telah menetapkan sasaran yaitu :

- 1. Meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 2. Mewujudkan Provinsi Jawa Barat yang informatif;
- 3. Mewujudkan Penyelenggaraan Persandian, tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi;
- 4. Terwujudnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 3.2
Telaahan Sasaran Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

No	Sasaran Jangka menengah Renstra Diskominfo Prov Jabar	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kab. Cirebon	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE	Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal	1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal 2. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai	Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi kabupaten Cirebon dalam rangka peningkatan daya saing daerah
2.	Mewujudkan Provinsi Jawa Barat yang informatif;	Penyediaan dan diseminasi informasi publik belum optimal	1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal 2. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai	Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik

No	Sasaran Jangka menengah Renstra Diskominfo Prov Jabar	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kab. Cirebon	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Mewujudkan Penyelenggaraan Persandian, tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi	Tingginya resiko dalam kerawanan keamanan informasi	1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal 2. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai	Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian Pemerintah Kabupaten Cirebon
4.	Terwujudnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	1. Ketersediaan data sektoral belum optimal 2. Pemanfaatan data sektoral belum optimal	1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal 2. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai	Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tema RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2023 adalah *“Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditi Unggulan yang didukung oleh Pembangunan SDM Unggul serta Layanan dan Kebijakan Publik yang Berorientasi kepada Masyarakat”* Sebagai upaya untuk mendukung tema RKPD tersebut dan upaya mendukung pencapaian indikator keberhasilan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon khususnya misi ke-4 yaitu *“Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah”*, maka telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi urusan/kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yaitu Indeks SPBE seperti yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah selama tahun 2019-2024 yaitu: *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel”*.

Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- 2) Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- 4) Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 5) Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Penjabaran tujuan dan sasaran kinerja Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Diskominfo Kabupaten Cirebon

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke -					Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.63 POIN	2.78	2.93	3.00	3.10	3.20	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.57 POIN	2.57	2.67	2.77	2.87	2.97	
		Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55.25 PERSEN	56.63	40	45	50	57	
		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	36,50 %	40	52.50	65	77.50	90	
		Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	II LEVEL	II	II	II	II	II	
		Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Persentase pengaduan keberadaan menara telekomunikasi	10 PERSEN	10	-	-	-	-	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	- POIN	3.55	3.57	3.59	3.61	3.63	

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadikan bahan pertimbangan perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan adalah :

1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pencapaian program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Cirebon terpilih, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati Cirebon yaitu pada misi ke IV “Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah”.

2) Pencapaian SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Adapun program/kegiatan yang merupakan acuan untuk pencapaian SDGs yaitu terkait urusan komunikasi dan informatika.

3) Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan

bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses di bidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan membangun dan mengembangkan pelayanan publik berbasis IT serta pembinaan masyarakat sebagai wujud meningkatkan keterampilan di bidang IT.

4) Pencapaian NSPK dan SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Dinas Komunikasi dan informatika diarahkan untuk meningkatkan

pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sebuah perangkat daerah di Kabupaten Cirebon memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Cirebon. Potensi itu terutama terkait dengan menara telekomunikasi yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon melalui retribusi. Selain itu, program kegiatan yang bersentuhan dengan IT seperti promosi wisata Cirebon merupakan wujud dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kabupaten Cirebon melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai Program dan Kegiatan

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 adalah 5 (lima) program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan.

b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan informatika sifat penyebarannya di wilayah Kabupaten Cirebon dan melingkupi Desa/Kelurahan.

c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan

Kebutuhan dana/pagu indikatif hanya bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Rencana Kerja Tahun 2023											
Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif			Asal Ajuan		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		90 PERSEN	90 PERSEN	276.137.910	777.035.900	500.897.990			
		Persentase sarana dan prasaranadalam kondisi baik		90 PERSEN	90 PERSEN	209.756.500	657.436.870	447.680.370			
		Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian dinas		100 PERSEN	100 PERSEN	41.025.600	41.025.600	-			
		Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepatwaktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		100 PERSEN	100 PERSEN	4.592.915.400	4.799.610.800	206.695.400			
		Persentase Dokumen perencanaanyang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100 PERSEN	100 PERSEN	100.400.200	85.673.400	(14.727.000)			
2.16.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun		16 Dokumen	16 Dokumen	100.400.200	85.673.400	(14.727.000)			
2.16.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Diskominfo Kabupaten Cirebon	4 Dokumen	4 Dokumen	37.526.000	37.526.000	-	PIS	PIS	
2.16.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 Dokumen	12 Dokumen	62.874.200	48.147.400	(14.726.900)	PIS	PIS	
2.16.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuatdalam satu tahun		14 Dokumen	14 Dokumen	4.592.915.400	4.799.610.800	206.695.400			
2.16.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	23 Pegawai	30 Pegawai	4.505.019.600	4.711.715.000	206.695.400	PIS	PIS	
2.16.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000	13.000.000	-	PIS	PIS	

Rencana Kerja Tahun 2023														
Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Lokasi		Lokasi	Lokasi			Lokasi	Lokasi			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11				
2.16.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Diskominfo Kabupaten Cirebon	13 Dokumen	13 Dokumen	74.895.800	74.895.800	-	PIS	PIS				
2.16.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis pakaian dinas/ pakaian khusus hari-hari tertentu beserta kelengkapannya yang disediakan		1 Jenis	1 Jenis	41.025.600	41.025.600	-						
2.16.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	1 paket	1 paket	41.025.600	41.025.600	-	PIS	PIS				
2.16.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umumPerangkat Daerah yang disediakan				276.137.910	416.407.400	140.269.490						
2.16.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	4 paket	5 paket	6.001.000	6.001.000	-	PIS	PIS				
2.16.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	2 paket	5 paket	79.088.610	208.988.100	129.899.490	PIS	PIS				
2.16.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	7 paket	7 paket	5.184.500	5.184.500	-						
2.16.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-			-	-	-	PIS	PIS				
2.16.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 paket	12 paket	14.266.300	14.266.300	-	PIS	PIS				
2.16.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	16 dok	16 dok	26.958.000	26.958.000	-	PIS	PIS				

Rencana Kerja Tahun 2023										
Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
			Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
2.16.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 paket	12 paket	43.120.600	43.120.600		PIS	PIS
2.16.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 laporan	12 laporan	3.000.000	3.000.000		PIS	PIS
2.16.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo Kabupaten Cirebon	60 laporan	60 laporan	98.518.900	108.888.900	10.370.000	PIS	PIS
2.16.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan yang disediakan				-	31.820.370	31.820.370		
2.16.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	-	-	-	-	-		
2.16.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Diskominfo Kabupaten Cirebon	-	-	-	31.820.370	31.820.370	PIS	PIS
2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan yang disediakan				700.998.600	730.998.500	29.999.900		
2.16.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	36 laporan	36 laporan	340.998.600	370.998.500	29.999.900	PIS	PIS
2.16.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		24 laporan	24 laporan	360.000.000	360.000.000	-	PIS	PIS
2.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara		5 jenis	5 jenis	209.756.500	255.546.500	45.490.000		

Rencana Kerja Tahun 2023										
Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif			Asal Ajuan		Setelah Perubahan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang 9 = (8-7)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11	
2.16.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 unit	19 unit	118.527.000	118.527.000	-	PIS	PIS	
2.16.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	1 unit	6.930.500	6.930.500	-	PIS	PIS	
2.16.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	48 unit	15.840.000	21.330.000	5.490.000	PIS	PIS	
2.16.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	68.459.000	108.459.000	40.000.000	PIS	PIS	
2.16.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	70 Persen	70 Persen	2.509.561.700	4.259.633.100	1.749.993.600			
2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi dan komunikasi publik yang digunakan	5 Media	5 Media	2.509.561.700	4.259.633.100	1.749.993.600			
2.16.02.02.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	36 laporan	36 laporan	-	-	-			
2.16.02.02.2.01.02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan aspirasi publik	2 Dokumen	3 Dokumen	53.350.000	113.350.000	60.000.000	PIS	PIS	
2.16.02.02.2.01.04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	12 Dokumen	14 Dokumen	150.635.500	299.527.800	148.892.300	PIS	PIS	
2.16.02.02.2.01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	6 Dokumen	6 Dokumen	310.000.000	514.144.900	204.144.900	PIS	PIS	
2.16.02.02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen hasil pelayanan informasi publik	10 Dokumen	12 Dokumen	566.392.300	779.142.300	212.750.000	PIS	PIS	
2.16.02.02.2.01.07.	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media	16 layanan	16 layanan	1.057.833.300	1.783.378.000	725.544.700	PIS	PIS	

Rencana Kerja Tahun 2023										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
2.16.02.02.2.01.10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	Diskominfo Kab Cirebon	-	-	-	99.994.000	99.994.000	PIS	PIS
2.16.02.02.2.01.11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen hasil penguatan tata kelola Komisi Informasi di Daerah	Diskominfo Kab Cirebon	5 Dokumen	6 Dokumen	312.327.900	462.327.700	149.999.800	PIS	PIS
2.16.02.02.2.01.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	Diskominfo Kab Cirebon	10 Dokumen	10 Dokumen	59.022.700	207.690.600	148.667.900	PIS	PIS
2.16.03.	PROGRAM APLIKASIINFORMATIKA	Cakupan pengelolaan aplikasiinformatika		88 Persen	88 Persen	3.676.329.301	5.986.451.518	2.310.122.217		
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		71 Perangkat daerah	71 Perangkat daerah	2.734.363.856	2.874.303.973	139.940.117		
		Jumlah domain utama yang diperpanjang layanannya		-	-	-	-	-		
2.16.03.03.2.01.02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten		-	-	-	-	-		
2.16.03.03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	Diskominfo Kab Cirebon	2 unit	2 unit	2.734.363.856	2.874.303.973	139.940.117	PIS	PIS
2.16.03.2.02.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online danterintegrasi		9 layanan	9 layanan	941.965.445	3.112.147.545	2.170.182.100		
2.16.03.03.2.02.01.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota	Diskominfo Kab Cirebon	3 Dokumen	4 Dokumen	160.104.500	270.104.500	110.000.000	PIS	PIS

Rencana Kerja Tahun 2023										
Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
2.16.03.03.2.02.03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data pemerintahan daerah yang dikelola	Diskominfo Kab Cirebon	2 unit	2 unit	317.113.845	1.760.126.845	1.443.013.000	PIS	PIS
2.16.03.03.2.02.04.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Diskominfo Kab Cirebon	-	-	-	-	-	PIS	PIS
2.16.03.03.2.02.06.	Koordinasi dan Sinkronisasi Datadan Informasi Elektronik	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Diskominfo Kab Cirebon	73 perangkat daerah	73 perangkat daerah	25.146.900	75.104.900	49.958.000		
2.16.03.03.2.02.07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	Diskominfo Kab Cirebon	3 unit	4 unit	232.196.600	607.086.500	374.889.900	PIS	PIS
2.16.03.03.2.02.08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Diskominfo Kab Cirebon	9 layanan	9 layanan	147.403.600	309.724.800	162.321.200		PIS
2.16.03.03.2.02.09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	Diskominfo Kab Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	90.000.000	30.000.000	PIS	PIS
2.16.03.03.2.02.10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemda	-	-	-	-	-	-		
2.16.03.03.2.02.11.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen pengelolaan GCIO	-	-	-	-	-	-		
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		60 Persen	60 Persen	606.160.100	606.160.100	-		
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalammelakukan evaluasi pembangunandaerah		31 perangkat daerah	31 perangkat daerah	606.160.100	606.160.100	-		
2.20.02.02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Diskominfo Kab Cirebon			40.000.000	40.000.000	-	PIS	PIS
2.20.02.02.2.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistic sektoral yang dihimpun	-			-			PIS	PIS
2.20.02.02.2.01.05.	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur statistik	-			-			PIS	PIS

Rencana Kerja Tahun 2023										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
			Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
2.20.02.02.2.01.06.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistic sektoral yang dihimpun	Diskominfo Kab Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	566.160.100	566.160.100	-	PIS	PIS
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah		56,8 Persen	56,8 Persen	95.805.000	222.754.500	126.949.500		
2.21.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi dan atau aplikasi persandian		-	-	-	-	-		
2.21.02.02.2.01.02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemda kab/kota		-	-	-	-	-		
2.21.02.02.2.01.03.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronikdan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemda kab/kota berbasis elektronik dan non elektronik				-	-	-		
2.21.02.02.2.01.04.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi				-	-	-		
2.21.02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik yang diamankan padapemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)		15 Titik	15 Titik	95.805.000	222.754.500	126.949.500		
2.21.02.02.2.02.01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jarring komunikasi sandi	Diskominfo Kab Cirebon	73 perangkat daerah	73 perangkat daerah	95.805.000	222.754.500	126.754.500	PIS	PIS
JUMLAH						12.809.090.311	17.435.703.988	4.626.613.677		

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon disusun sejalan dengan tema RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yaitu *“Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditi Unggulan yang didukung oleh Pembangunan SDM Unggul serta Layanan dan Kebijakan Publik yang Berorientasi kepada Masyarakat”*, dan penjabaran dari tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Renstra yaitu *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.”*

Hasil evaluasi atas Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon s.d. Triwulan II tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian kinerja belum dapat ditentukan.

Diharapkan melalui Perubahan Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan Perubahan Renja tahun 2023 maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan supaya program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan informatika ini seluruh aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja tersebut dengan sebaik-baiknya;
- b. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon haruslah berpedoman kepada RKPD Perubahan dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
- c. Dokumen Perubahan Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
- d. Dokumen Perubahan Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya prefentif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Komitmen, konsistensi, disiplin, kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Cirebon mutlak diperlukan untuk tercapainya sasaran Perangkat Daerah tahun 2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2019 – 2024 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan – kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam rangka gerak pelaksanaan tugas dari Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Cirebon maupun seluruh *Stakeholder* sektor Perencanaan pembangunan.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Cirebon, dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2023.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No. 15 Telp. (0231) 8330580

Website : www.diskominfo.cirebonkab.go.id

e-mail : diskominfo@cirebonkab.go.id

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tanggal : 13 September 2023
Nomor : 000.9.2 / 51 /Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Permohonan kesediaan menandatangani Keputusan Bupati tentang
Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tahun 2023

27/10/23

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 360 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 setelah perangkat daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2023. (terlampir)

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon



BAMBANG SUDARYANTO, SH., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19781024 200604 1 015